



**PUTUSAN**

**Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.TPI**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

**PENGUGAT**, NIK. 2101061312730001, Tempat/tanggal lahir: Kijang / 13 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kp. Lengkuas RT004/RW002, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik fauzi.ry@gmail.com / 081266898037, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir: Kijang / 22 Februari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pisang RT002/RW007, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik 083161912089, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 750/Pdt.P/2023/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/09/XI/2004 tanggal 25 November 2004;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1 Aldy Afrizal bin Faizal, lahir di Kijang pada tanggal 21 Mei 2005, Pendidikan Pelajar (SLTA);
  - 2.2 Ilyas bin Faizal, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 27 Mei 2009, Pendidikan Pelajar (SLTP);
  - 2.3 Azril bin Faizal, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 16 November 2016, Pendidikan Pelajar (SD);
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor :544/Pdt.G/2022/PA.TPI, dengan Akta Cerai Nomor : 524/AC/2022/PA.TPI
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat, dan terurus dengan baik;
5. Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak asuh atas anak ketiga dikarenakan Tergugat datang secara paksa untuk merebut anak tersebut, sementara sebelum terjadinya perceraian Tergugat meninggalkan dan menelantarkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga ketiga anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, namun sekarang Tergugat kembali dan ingin mengambil secara paksa anak tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Azril bin Faizal, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 16 November 2016, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Membebankan biaya yang timbul menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Mejlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Naar Goede Justitia Rechten*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Hamzah, MH.) tanggal 01 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan menginginkan anak yang bernama Azril bin Faizal, lahir pada tanggal 16 November 2016, hak asuh terhadap anak tersebut jatuh kepada Tergugat dan biaya/nafkah terhadap anak tersebut dibebankan kepada Penggugat sebesar 2.000.000, (dua juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada tetap dengan jawabannya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faizal bin Ridawi NIK 2101061312730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau tanggal 28-12-2018 bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Faizal bin Ridawi (Kepala Keluarga) Nomor 2101061511061833 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tanggal 12-04-2023 bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2101-LU-20122016-0004 atas nama Asril yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau tanggal 12 Januari 2017 bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor:524/AC/2022/PA.TPI atas nama M. Said Achmad dengan Faizal bin Ridawi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 23 Agustus 2022 bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

**B. Saksi**

Saksi 1 **Fauzi bin Ridawi Yahya**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kolam RT.001, RW.017, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri, namun sejak bulan Agustus 2022 telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjungpinang;
- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 3 orang anak pertama, dan kedua tinggal bersama Penggugat sedangkan anak nomor tiga bernama Azri tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak supaya anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai hak asuhnya;
- Bahwa setahu sejak anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat anak tersebut tidak diasuh dengan baik, sering ditinggal dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa pernah melihat Tergugat membawa anak tersebut ke rumah kakak kandung Tergugat dan Tergugat berkerja di Batam;
- Bahwa setahu selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat, anak tersebut sering tidak sekolah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut, mendapat kasih sayang yang cukup dari Penggugat sebagai ayah kandungnya dan anak tersebut disekolahkan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ayah yang bertanggung jawab atas semua nafkah anaknya karena Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selalu berperilaku baik, tidak macam-macam dengan anak dan Penggugat tidak narkoba;
- Bahwa setahu saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut diasuh Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **Mai Herman bin Ridawi Yahya**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kp. Nosari Barat, RT.003, RW.016, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2022 telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjungpinang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai anak 3 orang, anak pertama dan kedua bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya anak Penggugat tinggal bersama Penggugat, tetapi satu bulan yang Tergugat datang mengambil anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah membawa anak tersebut ke Batam, tetapi anak tiga tersebut tinggal dengan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat, anak tersebut sering tidak sekolah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut, mendapat kasih sayang yang cukup dari Penggugat sebagai ayah kandungnya dan anak tersebut disekolahkan oleh Penggugat; ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ayah yang bertanggung jawab atas semua nafkah anaknya karena Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selalu berperilaku baik, tidak macam-macam dengan anak dan Penggugat tidak narkoba;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1 **Aslinda binti M. Said Achmad**, tempat dan tanggal lahir Kijang, 08 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pisang, RT.002, RW.007, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri, namun sejak 1 tahun lalu telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjungpinang;
- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 3 orang anak pertama, dan kedua tinggal bersama Penggugat sedangkan anak nomor tiga bernama Azril tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak nomor tiga yang bernama Azril setelah Penggugat dan Tergugat bercerai awalnya tinggal bersama Tergugat, ketika Tergugat kerja di Batam anak tersebut tinggal bersama saksi, namun setelah 6 bulan Tergugat di Batam anak tersebut diambil oleh Penggugat;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu anak tersebut kembali diambil oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ketika anak tersebut diambil kembali oleh Tergugat kondisi anak tersebut seperti kurang terurus;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang baik dan mampu untuk mengasuh dan membiayai anak tersebut;
- Bahwa benar saat ini Tergugat sudah menikah lagi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **Yulistinya Ningsih binti Lodjou Jha**, tempat/tanggal lahir Kijang, 22 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pisang, RT.002, RW.007, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat semula sebagai suami isteri, namun sejak 1 tahun lalu telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjungpinang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 3 orang anak pertama, dan kedua tinggal bersama Penggugat sedangkan anak nomor tiga bernama Azril tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak nomor tiga yang bernama Azril setelah Penggugat dan Tergugat bercerai awalnya tinggal bersama Tergugat, ketika Tergugat kerja di Batam anak tersebut tinggal bersama kakaknya Tergugat yang bernama aslinda, namun 6 bulan Tergugat di Batam anak tersebut diambil oleh Penggugat;
- Bahwa baru 1 bulan yang lalu anak tersebut kembali diambil oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ketika anak tersebut diambil kembali oleh Tergugat kondisi anak tersebut seperti kurang terurus;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang baik dan mampu untuk mengasuh dan membiayai anak tersebut;
- Bahwa benar saat ini Tergugat sudah menikah lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan ianya tidak keberatan kalau anak yang bernama Azril bin Faizal ditetapkan dalam asuhan Tergugat dan Penggugat bersedia memberikan biaya/nafkah untuk anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan siap untuk mengasuh anak tersebut dan tidak keberatan dengan biaya/nafkah yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah Penetapan Hak Asuh Anak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,

*Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yaitu gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama Azril bin Faizal, umur 10 tahun, dengan alasan bahwa Tergugat secara paksa telah merebut anak tersebut dari Penggugat, sementara sebelum terjadinya perceraian Tergugat meninggalkan dan menelantarkan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, namun sekarang Tergugat kembali dan ingin mengambil secara paksa anak tersebut;

Menimbang terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membantahnya dan menyatakan tetap ingin mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa anak yang bernama Azril bin Faizal adalah benar anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 16 November 2026;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak keberatan untuk menyerahkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azril bin Faizal kepada Tergugat dan bersedia memberikan nafkah/biaya terhadap anak tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut diatas, maka dengan sendirinya Penggugat telah memberikan persetujuan apabila hak asuh terhadap anak tersebut jatuh kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat rekonvensi dalam jawabannya pada bagian konvensi menyatakan ianya tidak setuju dengan keinginan Penggugat/Tergugat rekonvensi, dan meminta agar hak asuh anak yang bernama Azril bin Faizal diberikan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dalam kesimpulannya telah setuju untuk memberikan hak asuh anak yang bernama Azril bin Faizal tersebut kepada Penggugat rekonvensi,

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi yang bernama Azril bin Faizal belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan masih sangat membutuhkan keberadaan dan pengasuhan dari seorang ibu, serta demi kepentingan dan perkembangan psikologi anak kedepan, maka dengan tidak mengecilkan dan membedakan peran antara Tergugat selaku ayahnya dengan Penggugat sebagai ibunya, Majelis Hakim dengan merujuk pada Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih layak dan patut diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan ketentuan setelah anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun maka hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama hak asuh tersebut berada pada Penggugat maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan untuk dapat bertemu dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya/nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asasi bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terhadap biaya pemeliharaan dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat dibebankan dan menjadi tanggungan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan mengingat kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah setiap bulan untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menyerahkannya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi..
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama **Azril bin Faizal**, lahir pada tanggal 16 November 2016, berada dalam asuhan Tergugat/Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan diserahkan melalui Penggugat rekonvensi.

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Fakhurrrazi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yulismar dan Drs. Husnul Yakin, SH. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhsin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yulismar**

**Fakhurrrazi, S.Ag.**

**Drs. Husnul Yakin, SH. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mukhsin, S.H.I.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.750/Pdt.G/2023/PA.TPI